



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 568 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAPURA KIDUL
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/122-Des tanggal 8 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah mufakat Desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023;

2. Surat Kuwu Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/122-Des tanggal 8 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

3. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/77/Kec. tanggal 2 April 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 5568 – DPMD/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JAGAPURA KIDUL KECAMATAN GEGESIK
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JAGAPURA KIDUL KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MOHAMMAD MUROJI HIBROM, S.Pd.I	Cirebon, 11-09-1971	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 009 RW 002	Guru
2	MUKSIN	Cirebon, 03-09-1974	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 007 RW 002	Petani
3	DEA PUSPANIA AYUNINGTIAZ	Cirebon, 30-04-1994	Perempuan/ SLTA	Dusun I RT 004 RW 001	Karyawan Swasta
4	AHMAD MASHUDI, S.Pd.SD	Cirebon, 04-09-1970	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 012 RW 003	PNS
5	ROKMAT, S.Pd.I, M.A	Cirebon, 14-08-1967	Laki-laki/ S.2	Dusun II RT 003 RW 003	PNS
6	BASIR, S.Pd. M.A	Cirebon, 17-11-1967	Laki-laki/ S.2	Dusun III RT 016 RW 005	PNS
7	PUPUT PUSPITASARI	Cirebon, 16-05-1999	Perempuan/ SLTA	Dusun III RT 023 RW 007	Belum Bekerja
8	ABDUL HAKAM MUHADI, S.Sos	Cirebon, 07-12-1978	Laki-laki/ S.1	Dusun IV RT 026 RW 007	Guru
9	MUHAMAD YAZID	Cirebon, 07-04-2000	Laki-laki/ SLTA	Dusun IV RT 026 RW 007	Belum Bekerja

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 141.2 / 906 - AdPemDes

Tanggal : 9 Mei 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

20/3

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/02-BPD.JGL/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/121-Des tanggal 8 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/76/Kec. tanggal 2 April 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah mufakat Desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023;
 - b. Surat Kuwu Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/122-Des tanggal 8 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/77/Kec. tanggal 2 April 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001